



PUTUSAN

Nomor : 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS TSE ;**
2. Tempat lahir : Kobebil ;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 juli 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Oeleu, RT/RW 002/002, Desa Enonabuasa, Kec. Noebaba, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Februari 2017 s/d 16 Maret 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d 25 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 25 April 2017 S/d 14 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Mei 2017 s/d. tanggal 6 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Juni 2017 s/d. tanggal 5 Agustus 2017 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NAMU LANDRUPAING, S.H.,** Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Kakatua II, RT. 13B, RW 08, Kel. Nunumeu, Kec. Kota So'e, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017**, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 8 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 8 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- # Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS TSE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS TSE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek warna Abu abu yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah Baju Kaos singlet warna putih yang terdapat Bercak Darah ;Dikembalikan kepada Saksi Korban YERMIA ERWIN NUBATONIS ;
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar gengaman tangan orang dewasa ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi Juliana Toislaka di persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis tidak memberikan keterangan karena Saksi korban pingsan, yang diakui pula oleh Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis bahwa pada malam itu tanggal 11 Januari 2017 Saksi korban tidak memberikan keterangan di POLRES TTS dan baru memberikan keterangan di Penyidik POLRES TTS 2 minggu kemudian. sementara faktanya dalam BAP Penyidik POLRES TTS

Hal 2 dari 52 hal. Putusan No: 74/ Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis tertanggal 11 Januari 2017 yang dipertegas lagi dengan BAP tertanggal 21 April 2017, yang membenarkan bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2017 Saksi korban memberikan keterangan di penyidik POLRES TTS. Dengan demikian telah diperoleh fakta dalam persidangan bahwa keterangan Saksi Korban Yermia Erwin Nubatonis tertanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 21 April 2017 dibantah sendiri oleh Saksi Korban bersama Saksi Juliana Toislaka. Oleh karenanya keterangan Saksi Korban Yermia Erwin Nubatonis tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyusun Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak ;

2. Bahwa yang namanya Berita Acara Pemeriksaan(BAP) Penyidik adalah BAP yang merupakan hasil Pemeriksaan langsung dari Penyidik terhadap Terpriksa. Yang mana BAP tersebut mencantumkan jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilaksanakannya pemeriksaan, Identitas Penyidik Pemeriksa, Identitas orang yang di periksa dan kronologi peristiwa. Dalam kasus ini hari dan tanggal dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Korban Yermia Erwin Nubatonis dibantah langsung oleh korban sendiri beserta ibu dari korban yaitu Juliana Toislaka bahwa benar mereka tidak memberikan keterangan pada tanggal 11 dan 12 Januari 2017 sebagaimana dalam BAP penyidik. Dengan demikian keterangan Saksi korban dan keterangan Juliana Toislaka tertanggal 11 dan 12 Januari 2017 adalah hasil rekayasa dari penyidik sendiri didukung lagi dengan fakta terhadap identitas Saksi Juliana Toislaka yang berjenis kelamin laki - laki sementara Saksi Juliana Toislaka ketika memberikan keterangan di persidangan pengadilan Saksi tersebut: berjenis kelamin Perempuan ;
3. Bahwa keterangan dari Saksi Juliana Toislaka dalam persidangan menyatakan pula bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Saksi tidak memberikan keterangan di Penyidik POLRES TTS karena sibuk mengurus Saksi karban yang baru keluar dari rumah sakit tanggal 12 Januari 2017, dan Saksi baru memberikan keterangan 5 hari kemudian. Dengan demikian BAP tertanggal 12 Januari 2017 juga bukanlah keterangan dari Saksi Juliana Toislaka ;
4. Bahwa yang memberikan laporan kepada Polisi pada tanggal 11 Januari 2017 adalah Saksi Juliana Toislaka, sementara Saksi korban tidak memberikan keterangan apa-apa. Patutlah di duga jika dihubungkan dengan

Hal 3 dari 52 hal. Putusan No: 74/ Pid.B/ 2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan mereka masalah ijasah dari Dina Tse yang sebelum perkara ini sempat dilaporkan ke Polisi terhadap tuduhan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Juliana Toislaka, maka besar kemungkinan Saksi Juliana Toislaka memanfaatkan momen ini untuk membalas dendam dan menjebak dengan cara menyebut nama Terdakwa dan ketiga DPO lainnya ;

5. Bahwa keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan tidak pernah mengakui melakukan penganiayaan terhadap korban, maka semestinya harus dilakukan pemeriksaan Konfrontir supaya dapat dibuktikan siapa sesungguhnya yang memberikan keterangan palsu ;
6. Bahwa selanjutnya dengan tidak dilakukannya Rekonstruksi di TKP, maka semakin kuat dugaan bahwa BAP tersebut adalah BAP yang di rekayasa ;
7. Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Terdakwa yaitu : 1. Jemrid Baineo, 2. Alex Tefu, 3. Anika Tefu, 4. Orance Tefu, 5. Simri Tefu, 6. Martinus Tefu, yang menerangkan bahwa Terdakwa Antonius Tse pada tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10 pagi hingga jam 5.30 sore berada di rumah Alex Tefu dalam rangka membantu Alex tefu mengatap rumah yang kemudian diperkuat lagi oleh Saksi Lazarus Bianome yang menerangkan bahwa Terdakwa baru tiba dirumahnya kurang lebih jam 6 sore dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa menganiaya korban Yermia Erwin Nubatonis pada sekitar kurang lebih jam 4.30 karena Terdakwa berada di rumah Alex Tefu untuk membantu kerja rumah, maka yakinlah bagi kita dalam persidangan ini bahwa benar Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum balk dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan kedua, sehingga oleh karenanya wajarlah Terdakwa dibebaskan dari segala Tuntutan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur (Obscur Libel).
2. Menyatakan Perbuatan Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua sebagaimana terurai dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

Hal 4 dari 52 hal. Putusan No: 74/ Pid.B / 2017/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
5. Bahwa selanjutnya apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS TSE, FILIPUS TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO), DINA TSE (DPO) pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2017 bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE di Oeleu, Desa Enonabuasa, kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban YERMIA ERWIN NUBATONIS, yang menyebabkan korban mengalami luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari korban yang hendak pergi ke kebun dan melintas di depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE korban melihat Terdakwa ANTONIUS TSE, FELIPUS TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE(DPO) sedang duduk duduk di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa ANTONIUS TSE berdiri dan langsung menghampiri korban, kemudian Terdakwa ANTONIUS TSE langsung memegang baju korban lalu memukul kewajah korban yang mana mengenai bagian rahang korban dan setelah itu datang FILIPUS TOISLAKA (DPO) mengambil sebuah batu karang dan memukul kearah kepala korban lalu tidak berapa lama kemudian YOHANIS TOISLAKA (DPO) memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ketanah dan ketika korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa ANTONIUS TSE menendang korban dan diikuti oleh FELIPUS

Hal 5 dari 52 hal. Putusan No: 74/ Pid.B/ 2017/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) menendang korban secara bersamaan dan Terdakwa ANTONIUS TSE mengatakan “ PUKUL INJAK KASI MATI DIA” dan seketika itu korban langsung berontak kemudian pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan bengkak pada dagu sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 10/V 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak di dagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS TSE, FILIPUS TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO), DINA TSE (DPO) pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari Tahun 2017 bertempat di jalan raya depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE di Oeleu, Desa Enonabuasa, kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban YERMIA ERWIN NUBATONIS, yang menyebabkan korban mengalami luka. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari korban yang hendak pergi ke kebun dan melintas di depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE korban melihat Terdakwa ANTONIUS TSE, FELIPUS TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) sedang duduk duduk di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa ANTONIUS TSE berdiri dan langsung menghampiri korban, kemudian Terdakwa ANTONIUS TSE langsung memegang baju korban lalu memukul kewajah korban yang mana mengenai bagian rahang korban dan setelah itu datang FILIPUS TOISLAKA (DPO) mengambil sebuah batu karang dan memukul kearah kepala korban lalu tidak berapa lama kemudian YOHANIS TOISLAKA (DPO) memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ketanah dan ketika korban terjatuh ke tanah kemudian

Hal 6 dari 52 hal. Putusan No: 74/ Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANTONIUS TSE menendang korban dan diikuti oleh FELIPUS TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) menendang korban secara bersamaan dan Terdakwa ANTONIUS TSE mengatakan “ PUKUL INJAK KASI MATI DIA”dan seketika itu korban langsung berontak kemudian pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan bengkak pada dagu sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 10/V 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan,bengkak di dagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa atas keberatannya tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 13 Juni 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi : Yermia Erwin Nubatonis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dimana Ibu Kandung Saksi adalah sepupu dari Terdakwa, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa yang menganiaya dan Saksi sendiri yang dianiaya;

Hal 7 dari 52 hal. Putusan No: 74/ Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 Wita di jalan raya depan rumah Terdakwa di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara pukul dan injak Saksi;
- Bahwa berulang kali Terdakwa memukul Saksi dengan tangan yang dikepal mengenai rahang, di punggung dan bagian tubuh Saksi yang lain kemudian Terdakwa menginjak Saksi berulang kali juga;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang memukul, ada 4 (empat) orang yang memukul Saksi yaitu Terdakwa, Felipus Toislaka, Dina Tse dan Yohanis Toislaka;
- Bahwa kejadian saat itu Saksi dari rumah Saksi hendak ke kebun, jalan lewat jalan raya, ketika sampai didepan rumah Terdakwa saat itu Terdakwa ada berdiri didepan pintu pagar rumahnya bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya, Terdakwa lalu keluar bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya dan langsung pukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan 3 (tiga) orang kawannya tinggal dirumah yang terpisah tapi tinggal 1 (satu) kampung sejak kecil;
- Bahwa pagar didepan rumah Terdakwa pagar hidup dan saat itu Terdakwa dan kawan-kawannya berdiri didepan pagar dan ketika Saksi lewat, Terdakwa langsung datang dan pegang kerah baju Saksi dan pukul;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa orang yang waras;
- Bahwa Terdakwa pukul Saksi banyak kali, Saksi tidak bisa hitung karena Saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Terdakwa pegang kerah baju Saksi menggunakan tangan kiri dan pukul menggunakan tangan kanan, Terdakwa pukul dibagian rahang lalu kawan-kawannya datang dan ikut pukul Saksi, Saksi tidak tahu lagi berapa banyak kali Terdakwa dan kawan-kawannya pukul Saksi dan selain dipukul, Saksi juga diinjak lalu seorang kawan Terdakwa bernama Felipus Toislaka ambil batu dan pukul Saksi dibagian kepala, Felipus Toislaka juga pukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat itu, Saksi hanya diam saja tapi saat dipukul, Saksi teriak minta tolong namun tidak ada orang yang datang menolong Saksi;

Hal 8 dari 52 hal. Putusan No: 74/ Pid.B/ 2017/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian saat itu Saksi dari rumah Saksi hendak ke kebun, jalan lewat jalan raya, ketika sampai didepan rumah Terdakwa saat itu Terdakwa ada berdiri didepan pintu pagar rumahnya bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya, Terdakwa lalu keluar bersama dengan 3 (tiga) orang kawannya dan langsung pukul Saksi;
- Bahwa yang pukul Saksi saat itu adalah Terdakwa, Felipus Toislaka, Yohanis Toislaka, mereka pukul dan injak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi mengalami luka dan bengkak di tubuh Saksi dan bagian kepala Saksi mengalami luka sampai harus dijahit;
- Bahwa Saksi sudah selesai kuliah tapi belum ada pekerjaan tetap;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan karena kepala Saksi terasa pusing terus, sekarang saja kalau Saksi melakukan pekerjaan yang berat masih terasa pusing;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian saat itu sudah sore tapi masih terang;
- Bahwa ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut yaitu Onisius Tefa, Yopi Talan dan Noh Talan, mereka datang saat Saksi dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawannya dan ketika Saksi teriak minta tolong Terdakwa dan kawan-kawannya berhenti pukul jadi Saksi langsung lari menuju kerumah Saksi;
- Bahwa yang injak Saksi adalah Terdakwa dan Felipus Toislaka, Yohanis Toislaka pukul dibagian punggung;
- Bahwa ketika datangi Saksi, Terdakwa tidak ada bicara apa-apa tapi langsung pegang kerah baju dan pukul;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya berhenti pukul Saksi karena ada orang datang dan Saksi teriak minta tolong sehingga Saksi langsung melompat dan lari menuju kerumah;
- Bahwa saat itu keadaan masih terang dan Saksi masih bisa lihat orang;
- Bahwa saat dipukul Saksi tidak bertanya mengapa dipukul;
- Bahwa saat Saksi teriak minta tolong tidak ada orang yang datang menolong, ada bapak Tefa datang tapi bapak Tefa memang harus melewati jalan tersebut;
- Bahwa Mama Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan saat Polisi datang Saksi tidak sadar;

Hal 9 dari 52 hal. Putusan No: 74/ Pid.B / 2017/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi katakan pada mama Saksi bilang Terdakwa dan kawan-kawannya pukul Saksi lalu mama Saksi lapor ke Polisi lalu Polisi datang dan bawa Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak langsung berikan keterangan di Polisi karena Saksi harus dirawat inap di rumah sakit, tanggal 26 Januari 2017, Saksi beri keterangan 1 (satu) kali setelah keluar dari rumah, Saksi rawat inap di rumah sakit 1 (satu) hari setelah itu disuruh pulang dan hanya pergi kontrol lagi;
- Bahwa Saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan, sebelum tanda tangan Saksi baca dulu dan semua keterangan benar;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan kawan-kawannya, Terdakwa dan Dina Tse keluarga dari kakek ;
- Bahwa selama terjadi pemukulan tidak ada pembicaraan antara Saksi dengan Terdakwa ataupun kawan-kawannya, Terdakwa datang langsung pukul dan Saksi juga tidak bicara apa-apa;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang memukul Saksi, yang sudah diproses Terdakwa sedangkan yang 3 (tiga) orang masih Polisi cari ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada panggilan tertulis kepada ke-3 (ketiga) orang tersebut ;
- Bahwa soal Daftar Pencarian Orang, Saksi tahu dan Saksi lihat tidak ada tembusan ;
- Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawannya yang pukul Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ada diambil Visum, kejadiannya tanggal 11 Januari 2017, Saksi diambil Visum tanggal 14 Januari 2017;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan benar baju dan celana yang Saksi pakai saat kejadian dan batu yang dipakai untuk memukul Saksi ;

Hal 10 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum Nomor RSUD.22.A.03/10/V/2017, tanggal 12 Januari 2017 yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah semua, karena sebenarnya Terdakwa saat itu ada di Oefonu ;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi : Juliana Toislaka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa yang menganiaya dan anak kandung Saksi bernama Yermia Erwin Nubatonis yang menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 Wita di jalan raya depan rumah Terdakwa di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa tersebut karena korban pulang kerumah dalam keadaan bajunya sudah penuh darah semua dan korban bilang Terdakwa dan kawan-kawannya yang pukul korban sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat korban dipukul;
- Bahwa korban dibawa ke rumah sakit dan dirawat inap selama 1 (satu) hari kemudian pulang dan kontrol di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala dan bengkak dan memar di bagian rahang, dada, punggung dan perut;
- Bahwa Korban dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, pada saat ke rumah sakit korban belum sadar, sampai di rumah sakit sekitar pukul 24.00 Wita baru korban sadar;
- Bahwa dari rumah masih ke kantor Polisi, tiba di kantor Polisi sekitar pukul 23.00 Wita, korban lama berada dirumah karena masih tunggu Polisi;

Hal 11 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa saat korban pulang kerumah Saksi lihat korban ada luka dan berdarah;
 - Bahwa saat beritahu dipukul, korban sebut orang yang pukul ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Felipus Toislaka, Yohanis Toislana dan Dina Tse;
 - Bahwa kondisi korban saat itu sudah lemah, setelah beritahu Saksi, korban pingsan, Saksi telepon Polisi dan Polisi datang, Polisi yang Saksi telepon adalah Kapospol Adi Samadara, saat Saksi telepon Polisi, korban masih pingsan;
 - Bahwa saat itu korban langsung dibawa ke Polres Timor Tengah Selatan, korban pergi bersama saudara-saudara korban;
 - Bahwa pada kejadian tanggal 11 Januari 2017 korban belum dimintai keterangan oleh Polisi;
 - Bahwa Korban memberikan keterangan di Polisi lebih dari 1 (satu) kali tapi Saksi sudah lupa tanggal korban memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di Polisi tanggal 12 Januari 2017;
 - Bahwa terhadap korban ada dibuatkan Visum Et Repertum tapi Saksi tidak tahu tentang Visum Et Repertum tersebut;
 - Bahwa Korban mengalami luka dibagian kepala dan berdarah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;
- Terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan benar baju dan celana yang korban pakai saat kejadian sedangkan batu Saksi tidak tahu;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah semuanya ;**
 - **Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

Hal 12 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi : Onisius Tefa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa yang menganiaya dan Yermia Erwin Nubatonis yang dianiaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 Wita di jalan raya depan rumah Terdakwa di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang pukul korban ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Felipus Toislaka, Yohanis Toislaka dan Dina Tse;
- Bahwa Korban dipukul berulang kali, Terdakwa pukul berulang kali ke bagian kepala korban, Felipus Toislaka yang pukul menggunakan batu, Dina Tse dan Yohanis Toislaka pukul di bagian punggung berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat kejadian apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa Korban tidak berteriak;
- Bahwa setelah dipukul korban langsung lari;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa dan kawan-kawannya yang pukul korban;
- Bahwa Saksi tidak tinggal bertetangga dengan korban dan Terdakwa hanya bertetangga Desa saja;
- Bahwa Saksi ada dekat tempat kejadian saat itu karena Saksi dari kebun;
- Bahwa saat dipukul korban jatuh, Terdakwa dan kawan-kawannya tidak hanya pukul saja tapi injak korban juga;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya semua menginjak korban;
- Bahwa setelah dipukul Saksi tolong korban dan Saksi sempat bilang pada Terdakwa kenapa kamu pukul dia tapi Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa selain Saksi ada juga Yopi Talan dan Noh Talan yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Hal 13 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan benar baju dan celana yang korban pakai saat kejadian dan batu yang Felipus Toislaka gunakan pukul korban di kepala

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah semua ;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi : Yopi Adi Melki Talaen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa yang menganiaya dan Yermia Erwin Nubatonis yang dianiaya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar pukul 17.00 Wita di jalan raya depan rumah Terdakwa di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kecamatan Noebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa kejadiannya saat itu Saksi ada keperluan dengan mama Sena sehingga Saksi datang tapi saat itu mama Sena tidak ada jadi Saksi pulang melewati jalan tempat kejadian an saat itu Saksi lihat ada pengeroyokkan terhadap korban oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi lihat dari jarak 12 meter, saat itu didepan Saksi ada Onisius Talan yang juga melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Onsius Talan yang melihat kejadian tersebut kemudian baru Saksi;
- Bahwa ditempat kejadian saat itu keadaan masih terang sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas kejadian tersebut;

Hal 14 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pukul korban berulang kali, kawan-kawannya yang lain juga pukul berulang sampai korban jatuh lalu diinjak;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya memukul korban dengan menggunakan tangan tapi Felipus Toislaka ada pukul menggunakan batu dan mengenai kepala korban sehingga luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya semua menginjak korban;
- Bahwa benar Saksi melihat langsung kejadian tersebut, Saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa ditempat kejadian Saksi lihat ada darah dibaju korban;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian karena saat itu Saksi ada keperluan dengan mama Sena tapi mama Sena tidak ada, Saksi tunggu sekitar setengah jam lalu Saksi pulang lewat rumah Terdakwa dan saat itu Saksi lihat korban dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani tapi di Desa Eno Nabuasa Terdakwa sebagai Linmas, kalau Saksi sendiri tinggal di Popeleu;
- Bahwa kawan-kawan Terdakwa yang ikut memukul korban, Saksi kenal juga;
- Bahwa saat kembali setelah melihat kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak lewat rumah korban, kalau Onisius Talan yang masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, korban lari menuju kearah rumahnya tapi tidak lewat jalan;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Onisius Talan dan saat pulang Onisius Talan pergi kerumah korban sedangkan Saksi langsung pulang lewat jalan pintas;
- Bahwa Saksi dipanggil Polisi untuk memberikan keterangan bulan Januari 2017 dan Saksi beri keterangan sesuai dengan apa yang Saksi lihat, saat diperiksa Saksi bersama dengan Onisius Talan dan Noh Talan dan saat pemeriksaan Terdakwa dan kawan-kawannya tidak hadir;
- Bahwa setelah memberikan keterangan Saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tapi sebelum tanda tangan Saksi baca dahulu keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan kawan-kawannya karena tinggal dalam satu Desa;

Hal 15 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan benar baju dan celana yang korban pakai saat kejadian dan batu yang Felipus Toislaka gunakan untuk memukul korban di kepala;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah semua ;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi : Jemrit Baineo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga namun jauh dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi ada di Oefonu, Desa Oepliki bersama dengan Simon Tefu dan Terdakwa dirumah Simon Tefu sedang service sepeda motor, ada 2 (dua) sepeda motor yang di service dan sekitar pukul 17.00 Wita Saksi pulang kerumah Saksi dan tiba dirumah Saksi sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Saksi pulang dan tiba dirumah Saksi sekitar pukul 18.30 Wita Saksi tidak bersama dengan Terdakwa lagi, pulang dari tempat kerja sepeda motor sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi dan Terdakwa masing-masing sudah jalan sendiri-sendiri karena Saksi tinggal di Oekamusa dan Terdakwa tinggal di Oeleu;
- Bahwa lama perjalanan dari tempat service sepeda motor kerumah Terdakwa sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 16 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat service sepeda motor tersebut bukan bengkel tempat kerja Saksi, Saksi service sepeda motor kalau dipanggil jadi bengkel jalan;
- Bahwa pada hari itu Saksi dipanggil dan Saksi siap dan Saksi pergi kerja dari pukul 11.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita;
- Bahwa saat itu yang kerja 2 (dua) orang yaitu Saksi dengan Simon Tefu, saat itu Terdakwa juga ada tapi Terdakwa hanya duduk lihat saja;
- Bahwa Saksi datang sendiri mengendarai sepeda motor, Saksi dari rumah sekitar pukul 10.00 Wita dan tiba di rumah Simon Tefu pukul 11.00 Wita dan langsung kerja, yang Saksi kerja adalah memperbaiki blok mesin sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ada ditempat kerja tersebut karena kebetulan Terdakwa ada kerja memperbaiki rumah dekat rumah Simon Tefu, jaraknya sekitar 2 (dua) rumah dari rumah Simon Tefu tempat Saksi kerja sepeda motor, rumah berdekatan saja;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki ganti daun gewang atap rumah;
- Bahwa pukul 11.00 Wita, Saksi belum lihat Terdakwa, pukul 12.00 Wita baru Saksi lihat Terdakwa kerja;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sebagai adik ipar dari saudara Saksi;
- Bahwa selama Saksi kerja mesin sepeda motor Saksi tidak lihat Terdakwa terus menerus;
- Bahwa Terdakwa memperbaiki atap rumah sekitar 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa turun lalu datang duduk ditempat kerja Saksi dan lihat Saksi kerja;
- Bahwa dari pukul 12.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita Saksi tidak lihat Terdakwa terus menerus;
- Bahwa Saksi bisa jamin dari pukul 12.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita Terdakwa ada diatas atap rumah dan memperbaiki atap rumah tempat kerjanya;
- Bahwa Pukul 15.00 Wita Terdakwa datang lihat Saksi kerja terus menerus ditempat kerja Saksi sampai pukul 17.00 Wita;
- Bahwa saat itu Saksi tidak membawa jam waktu itu ;
- Bahwa Saksi tidak pastikan tapi sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa datang lihat Saksi kerja sampai kira-kira pukul 17.00 Wita dan kira-kira pukul 17.00 Wita Saksi berhenti kerja dan pulang kerumah Saksi dan Terdakwa pulang kerumahnya tapi Terdakwa pulang sampai kerumahnya atau tidak Saksi tidak tahu karena arah rumah Saksi dan Terdakwa berlawanan;

Hal 17 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lihat jam waktu saat itu karena disekitar Saksi kerja tidak ada jam waktu, Saksi juga tidak ada jam tangan dan tidak ada hand phone untuk bisa lihat jam jadi Saksi hanya kira-kira saja;
- Bahwa bengkel Saksi hanya bengkel rumahan saja;
- Bahwa jarak dari bengkel atau rumah Saksi ke tempat tinggal Terdakwa, Saksi tidak tahu berapa tapi kalau jalan sekitar setengah jam perjalanan;
- Bahwa pekerjaan Saksi buka bengkel tapi bengkel jalan saja kalau ada orang yang minta baru Saksi pergi kerja dan waktu itu Simon Tefu yang minta Saksi jadi Saksi pergi kerja, waktu itu Saksi kerja 2 (dua) unit sepeda motor milik Simon Tefu dan Felipus Toislaka, Saksi ditelepon pukul 10.00 Wita dan Saksi langsung pergi, Saksi pergi sendiri tapi saat kerja Simon Tefu yang bantu;
- Bahwa jarak tempat Saksi kerja sepeda motor dengan tempat Terdakwa kerja perbaiki atap rumah tidak jauh, kalau Saksi kerja sepeda motor bisa lihat orang yang kerja diatas atap rumah tersebut;
- Bahwa yang kerja perbaiki atap rumah saat itu Terdakwa dengan Felipus Toislaka, Felipus Toislaka yang bantu Terdakwa kerja dan sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sudah berhenti kerja;
- Bahwa ketika Saksi berangkat dari rumah Saksi pukul 10.00 Wita Terdakwa ada bawa hand phone;
- Bahwa saat mau pulang Saksi tidak lihat jam waktu di hand phone Saksi;
- Bahwa Saksi tahu waktu pulang kira-kira pukul 17.00 Wita dari posisi matahari;
- Bahwa saat itu Felipus Toislaka juga ada datang dan Alexander Tefu selain itu tidak ada lagi orang yang datang ketempat kerja Saksi;
- Bahwa rumah yang diperbaiki Terdakwa milik Alexander Tefu;
- Bahwa selain rumah yang diperbaiki Alexander Tefu punya rumah lain yang besar, kalau ada orang masuk kerumah tersebut Saksi bisa lihat tapi saat itu Saksi tidak perhatikan;
- Bahwa kalau Saksi pulang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dan Felipus Toislaka pulang jalan kaki melalui gunung lewat jalan pintas jalan setapak, dari tempat kerja Saksi ke rumah Terdakwa, Saksi perkiraan setengah jam perjalanan, kalau ukuran kilometer Saksi tidak tahu, Saksi dengan Terdakwa dan Felipus Toislaka pulang berlawanan arah tidak satu jurusan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian baru Saksi tahu Terdakwa pukul orang, istri Terdakwa yang SMS beritahu Saksi bilang Terdakwa dan di

Hal 18 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pos polisi tapi saat itu tidak beritahu Saksi kejadiannya jam berapa dan tidak beritahu juga siapa yang pukul;
- Bahwa benar waktu itu Saksi dan Terdakwa pulang bersamaan;
 - Bahwa Saksi yakin Antonius Tse adalah Terdakwa yang datang ketempat kerja Saksi dan juga Felipus Toislaka;
 - Bahwa setelah diperbaiki sepeda motor milik Felipus Toislaka selesai dan sudah bagus tapi saat itu sepeda motor tersebut ditinggalkan di rumah Simon Tefu karena belum bayar ongkos kerja;
 - Bahwa keterangan yang benar adalah Saksi bawa hand phone saat itu tapi Saksi tidak lihat jam waktu;
 - Bahwa rumah Terdakwa, Saksi tahu, Saksi tidak pernah tinggal didekat tempat tinggal Terdakwa tapi Saksi pernah kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Simon Tefu panggil Saksi untuk perbaiki sepeda motor karena Simon Tefu sudah kenal Saksi;
 - Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi kerja di rumah Simon Tefu, sebelumnya Saksi tidak tahu tanggal, yang kedua kali ini Saksi ingat tanggal karena ada kejadian;
 - Bahwa pekerjaan kali kedua selesai saat itu;
 - Bahwa Saksi dibayar dengan 1 (satu) ekor babi tapi 2 (dua) minggu kemudian baru babi diserahkan kepada Saksi, Saksi lupa tanggal serahkannya;
 - Bahwa pertama kali Saksi kerja sekitar Oktober 2016, tanggal Saksi lupa kalau yang kedua tanggal 11 Januari 2017;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;
- Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah dari keterangan Saksi, saat itu Terdakwa pergi pulang tidak sendirian melainkan dengan istri Terdakwa ;

Hal 19 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap **bantahan Terdakwa** tersebut, **Saksi** menyatakan saat datang **Terdakwa** sendiri, pulang baru bersama istri dan **Saksi** menyatakan tetap pada keterengannya

2. Saksi : Alexander Tefu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Saksi** mengaku kenal dengan **Terdakwa**, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana **Terdakwa** memberi upah terhadap **Saksi** ;
- Bahwa **Saksi** terakhir bertemu dengan **Terdakwa** bulan Januari 2017, tanggal **Saksi** tidak tahu, hari Rabu, **Saksi** bertemu di rumah **Saksi** karena **Terdakwa** datang bantu **Saksi** kerja rumah buat dinding dan atap, hari itu sekitar pukul 10.30 Wita atau 11.00 Wita sudah mulai kerja;
- Bahwa **Terdakwa** datang kerumah **Saksi** bersama dengan **Felipus Toislaka** hari itu sekitar pukul 08.00 Wita atau pukul 09.00 Wita untuk datang bantu, kalau **Saksi** sudah mulai kerja sejak pagi hari;
- Bahwa Pekerjaan selesai sekitar pukul 16.00 Wita atau 16.30 Wita;
- Bahwa saat itu tetangga **Saksi** juga datang membantu jadi yang kerja banyak orang;
- Bahwa **Terdakwa** pulang dari rumah **Saksi** sekitar pukul 17.00 Wita atau 17.30 Wita, sudah hampir magrib dan setelah **Terdakwa** pulang **Saksi** sendiri saja di rumah;
- Bahwa **Saksi** tahu waktu-waktu tersebut karena kira-kira saja tidak lihat jam waktu, **Saksi** lihat dari posisi matahari;
- Bahwa **Terdakwa** kerja tidak bayar hanya bantu saja jadi **Saksi** kasih makan minum saja;
- Bahwa **Terdakwa** pulang dari rumah **Saksi** sekitar pukul 17.30 Wita, **Saksi** tidak tahu pasti waktunya;
- Bahwa ditempat **Saksi** kalau sudah pukul 17.30 Wita keadaan sudah mulai gelap, waktu **Terdakwa** pulang keadaan masih terang;
- Bahwa waktu yang **Saksi** sebutkan tersebut menurut **Saksi** saja karena melihat dari bayangan **Saksi** dan **Saksi** kira-kira saja **Terdakwa** pulang dari rumah **Saksi** pukul 17.30 Wita;
- Bahwa jarak rumah **Saksi** dengan rumah **Terdakwa** jauh, kalau menggunakan sepeda motor **Saksi** tidak tahu berapa lama perjalanan tapi kalau jalan kaki, kalau jalannya cepat ± 1 (satu) jam perjalanan tapi kalau jalannya santai bisa $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) jam perjalanan baru tiba;

Hal 20 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar ada masalah pemukulan, Saksi dengar saat Polisi datang jemput Terdakwa;
- Bahwa saat tahu masalah pemukulan tersebut Saksi tidak buat apa-apa;
- Bahwa yang kerja di rumah Saksi ada sekitar \pm 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat sudah selesai kerja, semua tidak pulang bersamaan tapi masing-masing pulang sendiri-sendiri, ada yang pamit Saksi ada yang tidak pamit, kalau Terdakwa bantu kerja atap rumah sampai selesai baru pamit pulang pada Saksi kira-kira sekitar \pm pukul 17.00 Wita atau 17.30 Wita;
- Bahwa Saksi tidak punya jam dinding di rumah, walaupun ada Saksi tidak bisa membaca jadi Saksi tidak bisa membaca waktu pada jam;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan kalau tepat pukul 16.30 Wita Terdakwa pulang ;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan karena Saksi tau waktu dengan melihat posisi matahari di gunung saja, kalau matahari diatas gunung artinya pukul 17.00 Wita dan seterusnya, Saksi tahu bayangan matahari dan sesuaikan jam;
- Bahwa Saksi tidak pernah pakai jam tangan, kalau mau tahu waktu, Saksi tahu dari saudara-saudara Saksi atau dari hand phone;
- Bahwa Terdakwa datang dan mulai kerja sekitar pukul 08.00 Wita atau 09.00 Wita Saksi kira-kira saja dan selesai pukul kerja pukul 15.30 Wita atau 16.30 Wita ;
- Bahwa antara pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita tidak ada istirahat hanya berhenti untuk makan sirih pinang saja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang kerja diatas atap rumah karena Saksi sibuk layani orang yang datang bantu kerja juga;
- Bahwa setahu Saksi pukul 15.00 Wita, Terdakwa ada di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi ke rumah Simon Tefu, Terdakwa tetap kerja di rumah Saksi bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi yang beritahu Terdakwa untuk datang bantu kerja;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Simon Tefu berdekatan sekali;
- Bahwa pada saat Saksi kerja rumah Saksi lihat ada kegiatan di rumah Simon Tefu yaitu memperbaiki sepeda motor dan yang kerja adalah Jemri Baineo, tapi motor milik siapa yang diperbaiki Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain Terdakwa dan Felipus Toislaka, tidak ada keluarga Terdakwa yang datang ikut kerja;
- Bahwa Saksi yang beritahu Terdakwa untuk datang bantu kerja;

Hal 21 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu angka, kalau angka 0 sampai dengan 10 yang Saksi tahun hanya angka 0 dan 1 saja tapi kalau angka uang Saksi tahu;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian baru Saksi dengar Terdakwa pukul orang;
- Bahwa Jemri Baineo perbaiki sepeda motor dirumah Simon Tefu pukul berapa Saksi tidak tahu, Saksi juga tidak tahu kapan Jemri Baineo datang dan pulang, Saksi lihat Jemri Baineo perbaiki sepeda motor dirumah Simon Tefu pukul 12.00 Wita karena saat itu matahari tepat berada diatas kepala;
- Bahwa dari rumah Saksi, Terdakwa langsung pulang tidak mampir kerumah Simon Tefu;
- Bahwa Terdakwa berada diatas atap rumah Saksi sejak mulai kerja sampai selesai kerja
- Bahwa keterangan Saksi dikonfrontir dengan keterangan Saksi Jemri Baineo yang menerangkan bahwa pada pukul 15.00 Wita Terdakwa ada ditempat Saksi Jemri Baineo kerja sepeda motor bersama dengan Saksi Jemri Baineo sedangkan Saksi Alexander Tefu menerangkan ada diatas atap rumah Saksi dan keterangan mana yang benar, Saksi Jemri Baineo tidak menjawab dan hanya menerangkan bahwa Terdakwa duduk lama ditempatnya bekerja, Saksi Jemri Baineo menerangkan saat pulang Terdakwa langsung pulang dari rumah Simon Tefu tidak mampir kerumah Alexander Tefu sedangkan Saksi Alexander Tefu menerangkan bahwa sebelum pulang Terdakwa masih pamit pada Saksi baru pulang;
- Atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi Jemri Bainei menerangkan bahwa Terdakwa datang lihat dan duduk sama-sama dengan Saksi ditempat kerja Saksi, pulang tidak lewat rumah Alexander Tefu, Terdakwa pulang bersamaan dengan Saksi, rumah Simon Tefu dan Alexander Tefu tidak berada dipinggir jalan, Saksi Jemri Baineo dan Terdakwa pulang kearah yang berlawanan, Terdakwa pulang lewat jalan setapak sedangkan Saksi Jemri Baineo lewat jalan umum dan Terdakwa juga tidak lewat dari rumah Alexander Tefu, ketika pulang Saksi Jemri Baineo langsung pulang dan tidak tahu lagi apa yang Terdakwa lakukan atau ada pamit pada Alexander Tefu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;

Hal 22 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak tahu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, bahwa Terdakwa datang bersama istri Terdakwa dan tidak sendirian ;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan saat datang Terdakwa sendiri, istri Terdakwa datang bersama dengan istri Felipus Toislaka saat sudah selesai masak dan hanya makan saja, pulang baru bersama istri dan Felipus Toislaka dengan istrinya dan Saksi menyatakan tetap pada keterengannya;

3. Saksi : Anika Tefu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa yang Saksi dengar Terdakwa ditahan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi karena diundang untuk buar rumah, saat tiba dirumah lalu Terdakwa makan kemudian pergi ambil bebak (gedek) di kebun untuk buat dinding rumah kemudian dan pekerjaan selesai jam 17.00 Wita;
- Bahwa antara pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita Saksi berada ditempat Saksi terus hanya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sempat pergi lihat orang kerja motor ditempat kerja sepeda motor dirumah Simon Tefu yang jaraknya sekitar \pm 15 (lima belas) meter dari rumah Saksi, Terdakwa pergi sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi;
- Bahwa bagian pekerjaan Terdakwa adalah pasang daun diatas rumah tapi pasang daun diatas rumah tidak lama kalau pasang dinding yang lama;
- Bahwa Saksi lihat sendiri Terdakwa berada ditempat kerja sepeda motor tersebut;

Hal 23 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 17.00 Wita baru Terdakwa pulang dari rumah Saksi bersama dengan istri Terdakwa dengan Felips Toislaka dan istri Felipus Toislaka bernama Orance Tefu;
- Bahwa besoknya tanggal 12 Januari 2017 sore harinya Felipus Toislaka dan istrinya datang kerumah Terdakwa dan beritahu Terdakwa kena masalah bilang polisi tangkap Terdakwa karena baku pukul dengan Yermia Erwin Nubatonis;
- Bahwa saat mendengar hal tersebut Saksi merasa heran karena pukul 17.00 Wita Terdakwa masih ada dirumah Saksi;
- Bahwa dalam pekerjaan pembatan rumah tersebut Saksi juga ikut kerja dan tugas Saksi masak makan, masak air untuk buat minum dan siap sirih pinang;
- Bahwa yang kerja saat itu ada 13 (tiga belas) orang, Saksi tahu 13 (tiga belas) orang karena Saksi hitung, perempuan ada 5 (lima) orang dan mereka bantu siapkan konsumsi dirumah baru yang semenatar dikerjakan;
- Bahwa rumah baru tersebut atapnya terbuat dari daun;
- Bahwa minuman berupa kopi disiapkan didalam rumah baru;
- Bahwa kopi disiapkan pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Saksi sebagai tuan rumah;
- Bahwa orang yang datang bantu datangnya bersamaan, pada saat orang yang membantu datang disuguhkan makanan kemudian baru kerja;
- Bahwa pada saat orang yang membantu sedang makan Saksi ada didalam rumah lama sedang siap makan, masak nasi dan sayur, dari pukul 10.00 Wita sampai pukul 13.00 Wita Saksi ada didalam rumah lama kemudian Saksi pergi kerumah baru untuk masak air dan siapkan kopi sampai pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Saksi didalam rumah terus tidak keluar, di rumah baru juga Saksi didalam ruangan terus, Saksi buat kopi dan ada saudara-saudara yang melayani pada orang yang kerja;
- Bahwa Saksi tahu bagian pekerjaan masing-masing orang karena dekat dengan dapur jadi Saksi bisa lihat;
- Bahwa yang kerja saat itu selain anggota keluarga didalam rumah juga ada Martinus Tefu dan istrinya, Felipus Toislaka dan istrinya, Terdakwa dengan istrinya dan adik Saksi dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi pukul 10.00 Wita lalu Terdakwa makan sirih pinang lalu makan pagi lalu Terdakwa pergi kerumah baru dan kerja, jarak rumah bari dengan rumah lama 300 (tiga ratus) meter, rumah

Hal 24 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baru tersebut sementara dikerjakan, dindingnya belum jadi dan atapnya masih ada yang belum terpasang dan saat itu pekerjaan pasang dinding dilakukan sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa tidak juga dan Saksi juga sibuk kerja saat itu jadi tidak perhatikan semua orang termasuk Terdakwa;
 - Bahwa Alexander Tefu adalah orang tua kandung Saksi dan saat itu Alexander Tefu yang buat rumah baru;
 - Bahwa Saksi dengan Alexander Tefu datang bersamaan kerumah baru pukul 13.00 Wita;
 - Bahwa sebelum pasang atap rumah, Terdakwa dan yang lainnya pergi ambil bebak (gedek) untuk dinding rumah di kebun, saat itu Alexander Tefu juga ikut ke kebun dan juga ikut kerja;
 - Bahwa Terdakwa pergi ketempat kerja sepeda motor karena Felipus Toislaka ada ditempat kerja sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi untuk minta tembakau;
 - Bahwa Alexander Tefu adalah orang tua kandung Saksi, dapur dengan rumah baru ada satu bagian;
 - Bahwa Saksi tidak liat Terdakwa pergi ketempat kerja sepeda motor karena Saksi sibuk kerja;
 - Bahwa Terdakwa dirumah Saksi sampai pukul 17.00 Wita, Saksi tahu benar pukul 17.00 Wita karena ada saudara yang bilang kita berhenti karena sudah pukul 17.00 Wita dan saudara tahu waktu dari hand phone dan posisi matahari yang sudah dibalik gunung;
 - Bahwa Terdakwa pulang pastinya pukul berapa Saksi tidak tahu tapi Saksi lihat Terdakwa pulang dan masih mampir dirumah Simon Tefu karena ketika pulang lewat rumah Simon Tefu, saat pulang Terdakwa pamitan;
 - Bahwa 13 (tiga belas) orang yang hadir adalah 4 (empat) orang yang datang bantu yaitu Terdakwa dengan istrinya dan Felipus Toislaka dan istrinya sedangkan yang lain adalah anggota keluarga yang tinggal didalam rumah maupun yang sudah punya rumah sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak datang bersamaan dengan istrinya, Terdakwa dengan Felipus Toislaka datang duluan, pukul 13.00 Wita baru istri Terdakwa dengan istri Felipus Toislaka datang, ketika istri Terdakwa dan Felipus Toislaka datang langsung kerumah lama lalu Terdakwa dan Felipus Toislaka kembali dari ambil bebak (gedek) langsung juga kerumah lama;

Hal 25 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pergi ambil bebak (gedek) berangkat dari rumah lama, Alexander Tefu juga ikut, saat makan pagi dan makan siang juga di rumah lama;
- Bahwa yang duluan pergi kerumah baru adalah Terdakwa, Felipus Toislaka dan teman-teman setelah makan siang setelah itu yang perempuan 5 (lima) orang termasuk Saksi menyusul kerumah baru;
- Bahwa masak air diluar rumah baru tapi ada dapur;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah baru Terdakwa ada diatas atap rumah;
- Bahwa Alexander Tefu juga ada dan setelah pukul 13.00 Wita Alexander Tefu dengan Salmun pergi ambil bebak (gedek) di kebun karena kurang, kembalinya pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa kerja diatas atap rumah sekitar setengah jam dan turun sekitar pukul 15.00 Wita, saat Terdakwa turun Alexander Tefu belum pulang dari kebun;
- Bahwa Felipus Toislaka juga ikut kerja, setelah kerja baru Felipus Toislaka pergi lihat sepeda motor ditempat kerja sepea motor;
- Bahwa tempat kerja sepeda motor tersebut bukan bengkel tetap tapi bengkel sementara karena waktu itu Simon Tefu pinjam sepeda motor milik Felipus Toislaka dan rusak maka Saksi dengar tukang service sepeda motor dipanggil kerumah Simon Tefu karena sepeda motor ada di rumah Simon Tefu yang jaraknya 15 (lima belas) meter dari rumah;
- Bahwa dari tempat kerja sepeda motor bisa lihat orag yag kerja di rumah Saksi;
- Bahwa yang kerja sepeda motor saat itu adalah Jemri Baineo
- Bahwa Saksi ingat dengan pasti Alexander Tefu juga pergi ambil bebak (gedek);
- Bahwa Pukul 17.00 Wita menurut orang di kampung dengan melihat posisi matahari kalau sudah berada dibalik gunung tapi saat itu Semri Tefa ada melihat jam sudah pukul 17.00 Wita sehingga Semri Tefa bilang "kita bubar sudah karena sudah pukul 17.00 Wita karena saya mau kasih makan sapi" dan setelah mendengar sudah pukul 17.00 Wita pekerjaan dihentikan tapi saat itu tidak langsung bubar tapi masih minum kopi dan makan sirih pinang;
- Bahwa Saksi lihat di hand phone Saksi waktunya pukul 17.05 Wita;
- Bahwa tenggang waktu antara minum kopi sampai bubar pulang sekitar 15 (lima belas) menit;

Hal 26 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa han itu yang selesai hanya atap rumah saja kalau dinding belum selesai karena bebak (gedek) kurang sehingga diberitahu untuk besok dilanjutkan pekerjaan, besoknya tanggal 12 Januari 2017 pekerjaan dilanjutkan tapi Terdakwa dan Felipus Toislaka tidak datang kerja, sore harinya baru Felipus Toislaka datang dengan istrinya dan bilang “waktu kami pulang kemarin ada masalah pemukulan terhadap Yermia Erwin Nubatonis” dan saat itu Saksi merasa heran karena pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Felipus Nubatonis masih ada dirumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tanyakan waktu peristiwa terjadi pukul 17.00 Wita atau pukul berapa;
 - Bahwa jarak dari rumah Saksi kerumah Terdakwa sekitar 1 (satu) jam perjalanan tapi kalau Saksi yang jalan bisa 3 (tiga) jam karena masih berhenti untuk istirahat dan Saksi pernah ikut jalan tersebut;
 - Bahwa kalau berada dirumah baru bisa lihat tempat kerja sepeda motor;
 - Bahwa jarak dari rumah lama ke rumah baru sekitar 300 (tiga ratus) meter kalau kerumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) jam perjalanan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yermia Erwin Nubatonis kalau dengan Terdakwa juga Saksi hanya kenal saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Yermia Erwin Nubatonis dengan Terdakwa ada masalah;
 - Bahwa semua Saksi yang mau dihadirkan hari berasal dari kampung Saksi dan saat datang juga semua berangkat sama-sama;
 - Bahwa yang kerja rumah saat itu ada 13 (tiga belas) orang;
 - Bahwa semua yang mau jadi Saksi saat itu ada dan ikut kerja dirumah Saksi;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;
- Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak tahu;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Hal 27 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : Orance Tefu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi jadi Saksi dalam perkara ini karena masalah penganiayaan yaitu Terdakwa pukul Yermia Erwin Nubatonis;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 Saksi dengan suami Saksi bernama Felipus Toislaka dan Terdakwa dengan istrinya sama-sama pergi ke puskesmas, Saksi sudah janji dengan istri Terdakwa karena rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak \pm 300 (tiga ratus) meter, saat itu Saksi dari rumah Saksi datang kerumah Terdakwa baru pergi ke puskesmas;
- Bahwa dari rumah lewat jalan raya kemudian baru masuk lewat jalan setapak;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di Oefonu Terdakwa dengan Felipus Toislaka serong menuju kerumah Alexander Tefu karena ada pekerjaan rumah yaitu pasang dinding dan atap rumah serta ada kerja sepeda motor, saat itu Terdakwa dan Felipus bilang Alexander Tefu yang beritahu untuk bantu kerja sedangkan Saksi dengan istri Terdakwa terus ke puskesmas lalu pulang dari puskesmas, Saksi kira-kira karena Saksi tidak lihat jam penunjuk waktu sekitar pukul 14.00 Wita Saksi dengan istri Terdakwa singgah dirumah Alexander Tefu;
- Bahwa dirumah Alexander Tefu, Saksi tidak langsung kerumah baru yang sedang dikerjakan tapi Saksi masuk dirumah lama lalu makan baru terus ke rumah baru dan saat itu Terdakwa dan yang lainnya juga ada dirumah lama;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Felipus Toislaka, Martinus Tefu dan Semri Tefu yang duluan pergi kerumah baru kemudian baru Saksi dan istri Terdakwa pergi;
- Bahwa perempuan yang ikut kerja saat itu adalah Saksi, istri Terdakwa Anika Tefu, mama Tefu (istri Alexander Tefu);
- Bahwa dirumah baru Saksi bantu masak air untuk buat kopi, masak diluar rumah, yang masak air saat itu Saksi, istri Terdakwa dan Anika Tefu dan saat itu Terdakwa ada diatas atap rumah untuk pasang daun, yang sorong

Hal 28 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daun Martinus Tefu sedangkan Felipus Toislaka dan Semri Tefu pasang dinding sampai pukul 15.00 Wita Felipus Toislaka pergi kerumah Simon Tefu untuk lihat kerja sepeda motor, yang kerja sepeda motor saat itu Jemri Baineo;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita Felipus Toislaka pergi lihat Jemri Baineo kerja sepeda motor dan terus berada dirumah Simon Tefu sampai pulang;
 - Bahwa setelah selesai atap rumah lalu Terdakwa turun dan makan sirih pinang lalu Terdakwa pergi minta tembakau pada Felipus Toislaka dirumah Simon Tefu, Terdakwa pergi tidak lama lalu kembali kerumah baru dan saat itu Alexander Tefu juga ikut dari rumah lama kerumah baru;
 - Bahwa kerja dirumah baru mulai sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi tidak tahu kerja apa tapi Saksi lihat ada pikul bebak (gedek) karena ketika Saksi datang dari puskesmas sekitar pukul 14.00 Wita ada bertemu dengan Terdakwa, Felipus Toislaka dan Alexander Tefu pikul bebak (gedek) dari rumah lama kerumah baru;
 - Bahwa pekerjaan hari itu selesai pukul 17.00 Wita karena saat itu Semri Tefu yang lihat jam di hand phone dan bilang sudah pukul 17.00 Wita jadi kita istirahat karena saya mau kasih makan sapi setelah itu masih minum kopi dan makan sirih pinang sekitar \pm setengah jam baru pulang, ketika pulang lewat rumah Simon Tefu baru masuk hutan lewat jalan setapak;
 - Bahwa Felipus Toislaka juga ikut pulang tapi sebelum pulang Felipus Toislaka datang kerumah baru untuk pamit pada Alexander Tefu dan ikut minum kopi juga;
 - Bahwa dari rumah Alexander Tefu kerumah Terdakwa butuh waktu sekitar \pm 3 (tiga) jam perjalanan kalau berhenti untuk istirahat, kalau tidak berhenti kira-kira 2 (dua) jam perjalanan;
 - Bahwa Saksi tiba dirumah sekitar \pm pukul 19.00 Wita, saat jalan sampai dekat rumah dibelakang rumah Terdakwa ada cabang jadi Terdakwa dengan istrinya lewat jalan yang satu menuju kerumah dan Saksi dengan Felipus Toislaka lewat jalan yang lain menuju kerumah;
 - Bahwa Saksi tahu bilang ada kejadian Terdakwa dengan Felipus Toislaka pukul Yermia Erwin Nubatonis karena sekitar \pm 21.00 Wita polisi Nelson Bety datang kerumah Terdakwa dan suruh Terdakwa datang ambil Felipus Toislaka dan Terdakwa dan Felipus Toislaka yang pukul Yermia Erwin Nubatonis jadi sekarang harus ke Polres TTS untuk beri keterangan;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi sendiri, jalan kaki, setelah beritahu Felipus Toislaka ikut Terdakwa pergi kerumah Terdakwa dengan

Hal 29 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki juga sampai dirumah Terdakwa karena polisi Nelson Bety ada bawa sepeda motor lalu pinjam lagi sepeda motor milik Lasarus Bianome untuk berboncengan datang ke Polres TTS, waktu kerumah Terdakwa, Saksi ikut dan saat itu Saksi marah karena bilang Terdakwa dan Felipus Toislaka yang pukul lalu polisi bilang kalau mau tahu jelas nanti datang ke Polres TTS, malam itu yang ada dirumah Terdakwa adalah linmas Frans Benu dan Dina Tse;

- Bahwa menurut polisi yang pukul Yermia Erwin Nubatonis adalah Terdakwa dan Felips Toislaka;
- Bahwa malam itu Saksi tidak ikut, besoknya baru Saksi pergi, hari itu istri Terdakwa beri keterangan juga tapi polisi tidak ketik dan sore harinya Saksi dan Felipus Toislaka pulang kerumah kemudian Terdakwa dan istrinya juga ikut pulang kerumah, saat itu Saksi dengan Felipus Toislaka masih mampir dirumah Alexander Tefu untuk bantu kerja karena masih ada pekerjaan yang belum selesai dan beritahu kejadian tersebut, Terdakwa dengan istrinya tidak ikut kerumah Alexander Tefu dan langsung pulang;
- Bahwa Saksi dan Felipus Toislaka pulang dari rumah Alexander Tefu ± pukul 17.00 Wita sampai dirumah pukul 19.00 Wita, ketika pulang belum dengar kalau ada keributan;
- Bahwa Felipus Toislaka sekarang sudah ditahan di polisi juga;
- Bahwa ketika pulang dari rumah Alexander Tefu, Saksi bersama dengan Felipus Toislaka dan tidak kerumah Terdakwa;
- Bahwa Felipus Toislaka tidak pukul Yermia Erwin Nubatonis;
- Bahwa Saksi lihat ketika Terdakwa pergi ketempat kerja sepeda motor tapi Saksi tidak ikut, yang kerja sepeda motor Felipus Toislaka dengan Jemri Baineo kalau Terdakwa hanya duduk lihat saja, sepeda motornya Honda Supra X 125;
- Bahwa setelah berpisah dengan Terdakwa dan istrinya, Saksi dengan Felipus Toislaka pulang kerumah tidak kemana-mana;
- Bahwa Saksi tidak lihat terus menerus ketempat kerja sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada pergi kemana-mana;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kerja sepeda motor yaitu dirumah Simon Tefu sekitar ± 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi tiba dirumah Alexander Tefu pukul 14.00 Wita, Sakdi bersama dengan istri Terdakwa, kalau Terdakwa dengan Felipus Toislaka

Hal 30 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah dituduh, saan Saksi tiba Felipus Toislaka ada kerja pikul bebek (gedek) bersama dengan Terdakwa dari kebun, Saksi ketemu di jalan;
- Bahwa pukul 14.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita Felipus Toislaka ada di rumah Simon Tefu sedangkan Terdakwa tetap kerja sampai ± pukul 15.00 Wita lalu Terdakwa turun dari atas atap rumah dan pergi minta tembakau di Felipus Toislaka di rumah Simon Tefu dan berada disana ± 5 (lima) menit lalu kembali dan bantu pasang dinding;
 - Bahwa Alexander Tefu juga ikut kerja tapi kadang pergi bolak balik ambil bebek (gedek) di kebun yang jaraknya ± 200 (dua ratus) meter dari rumah;
 - Bahwa Saksi dengan istri Terdakwa tidak duduk bersama-sama di rumah Alexander Tefu karena bantu kerja, Anika Tefu buat kopi lalu Saksi yang antar ke orang kerja;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa minum kopi di rumah Alexander Tefu kalau Felipus Toislaka minum kopi di rumah Simon Tefu;
 - Bahwa Alexander Tefu adalah bapak kandung Saksi;
 - Bahwa Bantu kerja tidak dibayar karena Alexander Tefu adalah orang tua Saksi dan Saksi dan Felipus Toislaka yang ajak Terdakwa untuk bantu;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak tahu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

5. Saksi : Lasarus Bianome, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa masalah Terdakwa sehingga disidangkan dipersidangan ini karena penganiayaan yaitu katanya Terdakwa pukul Yermia Erwin Nubatonis pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017;

Hal 31 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi ada pasang jerat untuk jerat sapi liar milih Saksi, 2 (dua) kali Saksi usir sapi menuju jerat karena yang pertama sapi tidak lewat tempat jerat lalu Saksi usir lagi dan karena sudah lewat pukul 16.00 Wita Saksi lalu duduk makan sirih pinang, pukul 17.00 Wita Saksi bangun dan lihat ternyata sapi lari lalu Saksi buka tali jerat lalu kembali sampai didepan rumah Terdakwa sudah pukul 18.00 Wita, datang Terdakwa dengan istrinya lalu istri Terdakwa duluan pergi buka pintu dan bakar pelita (lampu) lalu Terdakwa ajak Saksi mampir dan makan sirih pinang, Saksi tidak masuk juga didalam rumah Terdakwa hanya duduk diluar saja dan tidak lama Saksi pulang, sampai dirumah dan ketika Saksi sudah tidur datang Terdakwa dan pinjam sepeda motor milik Saksi katanya polisi yang pinjam lalu Saksi ikut dengan Terdakwa kerumah Terdakwa, dirumah Terdakwa ada polisi, Saksi tanya ada apa dan polisi bilang ada masalah pidana;
- Bahwa paginya Saksi tidak tahu Terdakwa kemana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yermia Erwin Nubatonis karena bukan orang dari kampung Eno Nabuasa;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa jauh jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer tapi masih dalam 1 (satu) kampung Oeleu;
- Bahwa Saksi pasang jerat sapi di lokasi dekat rumah Terdakwa \pm 100 (seratus) meter, setelah pasang jerat, setelah pasang jerat Saksi pergi ketempat lain didepan rumah Terdakwa tapi masih bisa lihat kalau sapi datang;
- Bahwa setelah buka jerat lalu Saksi pulang, sampai didepan rumah Terdakwa Saksi lihat Terdakwa dengan istrinya baru datang, ketika tunggu sapi datang Saksi selalu tunggu didepan rumah Terdakwa dan Saksi tidak kemana-mana;
- Bahwa saat itu Saksi tidak lihat Terdakwa pukul orang;
- Bahwa Saksi tanyakan dan menurut polisi ada 4 (empat) orang yaitu Nusri, Musa, Terdakwa dan Felipus Toislaka, lalu Saksi tanyakan juga dimana dan kapan, polisi bilang didepan rumah Terdakwa pukul 14.00 Wita;
- Bahwa pukul 17.00 Wita Saksi ada didepan rumah Terdakwa sampai pukul 18.00 Witalalu bertemu dengan Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Felipus Toislaka Saksi kenal, istrinya juga Saksi kenal;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertemu dengan Felipus ;

Hal 32 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 Saksi tidak ikut kerja sama sekali di rumah Alexander Tefu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak tahu;

- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

6. Saksi : Simri Tefu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul dan siapa yang dipukul;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah pemukulan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, Saksi dengar kabar bilang Terdakwa pukul Yermia Erwin Nubatonis;
- Bahwa saat mendengar kabar tersebut Saksi berada di rumah Saksi yang terletak dibelakang rumah Alexander Tefu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 Saksi ada di rumah Alexander Tefu, waktu itu Terdakwa dan Felipus Toislaka datang juga di rumah Alexander Tefu dan pukul 13.00 Wita istri Terdakwa dan istri Felipus Toislaka datang juga;
- Bahwa Terdakwa dengan istrinya dan Felipus Toislaka dengan istrinya datang kerumah Alexander Tefu untuk bantu kerja rumah dan saat itu Terdakwa dapat bagian pasang diatap rumah, Saksi dengan Felipus Toislaka pasang dinding;
- Bahwa pekerjaan sampai sore tapi pukul 15.00 Wita Felipus Toislaka pergi lihat orang kerja sepeda motor di rumah Simon Tefu dan kemudian

Hal 33 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa turun dari atas atap rumah dan pergi minta tembakau pada Felipus Toislaka dirumah Simon Tefu tapi Terdakwa pergi tidak lama lalu kembali kerumah Alexander Tefu, pukul 17.00 Wita pekerjaan dihentikan lalu minum kopi dan makan sirih pinang sampai pukul 17.30 Wita baru pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kalau Saksi yang jalan sendiri sekitar 1 ½ (satu setengah) jam perjalanan tapi kalau jalan dengan istri bisa 2 (dua) jam perjalanan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada pukul orang;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak tahu;

- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

7. Saksi : Martinus Tefu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 pukul 10.00 Wita Saksi ada dirumah Alexander Tefu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 Terdakwa juga ada dirumah Alexander Tefu karena saat itu ada kerja rumah Alexander Tefu dan Terdakwa dan Saksi kerja bagian atap rumah;
- Bahwa sekitar ± pukul 10.00 Wita Terdakwa juga sudah ada dirumah Alexander Tefu, Terdakwa datang dengan Felipus Toislaka, Saksi lihat saat Terdakwa dengan Felipus Toislaka datang jalan kaki;
- Bahwa dirumah Alexander Tefu, Terdakwa pergi pikul bebak (gedek) juga;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Alexander Tefu jaraknya sekitar 3 (tiga) jam perjalanan dengan jalan kaki;

Hal 34 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang istrinya dan Felipus Toislaka dengan istrinya tapi saat datang istri Terdakwa dan istri Felipus Toislaka masih terus ke puskesmas dan sekitar pukul 13.00 Wita baru datang kerumah Alexander Tefu;
- Bahwa saat tiba dirumah Alexander Tefu, Terdakwa langsung makan lalu pergi pikul bebek (gedek);
- Bahwa yang siap makan Anika Tefu;
- Bahwa kerja tidak ada istirahat, makanan diantar karena masak dirumah lama, kerja terus sampai pukul 17.00 Wita, pukul 15.00 Wita atap yang dikerjakan Terdakwa selesai lalu Terdakwa turun dan bantu pasang dinding tapi saat pasang dinding Terdakwa ada pergi minta tembakau di Felipus Toislaka yang berada dirumah Simon Tefu sekitar ½ (setengah) jam lalu kembali dan lanjut kerja lagi;
- Bahwa Saksi pulang tidak sama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa yang kerja dirumah Alexander Tefu saat itu ada 13 (tiga belas) orang, 5 (lima) orang perempuan dan 8 (delapan) orang laki-laki masing-masing Saksi, Salmun Tefa, Terdakwa, Felipus Toislaka, Alexander Tefa, Bento Tefu, Simri Tefu dan yang kerja atap rumah Saksi dengan Terdakwa setelah selesai lalu turun dan bantu pasang dinding;
- Bahwa saat itu Terdakwa pakai baju warna kuning dengan lengan warna hitam;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak tahu;

- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pukul Yermia Erwin Nubatonis;

Hal 35 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pulang dari rumah Alexander Tefu pukul 17.00 Wita dan perjalanan dari rumah Alexander Tefu kerumah Terdakwa \pm 2 (dua) jam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan Felipus Nubatonis di cabang dekat rumah Terdakwa, jarak rumah Terdakwa dengan Felipus Nubatonis 300 (tiga ratus) meter dan sampai dirumah Terdakwa ada Lasarus Bianome, Lasarus Bianome bilang ada pasang jerat mau jerat sapi lalu istri Terdakwa masuk sedangkan Terdakwa masih duduk diluar makan sirih pinang dengan Lasarus Bianome;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Yermia Erwin Nubatonis dan Terdakwa berani bersumpah bahwa Terdakwa tidak pukul Yermia Erwin Nubatonis;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yermia Erwin Nubatonis karena sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Yermia Erwin Nubatonis dan ibunya;
- Bahwa benar pernah ada masalah ijasah dan diselesaikan sampai di pos polisi dan ibu Juliana (ibu Yermia Erwin Nubatonis) bilang tidak apa-apa lagi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 ada polisi Nelson Bett dan bilang pukul 17.00 Wita ada baku pukul didepan rumah Terdakwa dan yang pukul Terdakwa, Felipus Toislaka, Nusri Nenotek dan Musa dan yang dipukul Yermia Erwin Nubatonis, saat polisi datang Dina Tse ada juga dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polres TTS, di Polres TTS, Terdakwa beri keterangan di penjagaan besoknya baru beri keterangan dibagian Reskrim dan saat itu ibu dari Yermia Erwin Nubatonis juga ada beri keterangan dan bilang yang pukul Nusri, Musa, Felipus Toislaka dan Terdakwa;
- Bahwa Pendidikan Terdakwa tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pukul Yermia Erwin Nubatonis dan Terdakwa juga tidak tahu siapa yang pukul;
- Bahwa benar Terdakwa tidak berbohong;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah;

Hal 36 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa;

Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu - abu yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah **Terdakwa ANTONIUS TSE** di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika **Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis** dengan berjalan kaki hendak pergi ke kebun dan akan melewati depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE, saat akan melintas korban melihat Terdakwa ANTONIUS TSE, FELIPUS TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) sedang berdiri didepan pagar rumahnya di pinggir jalan, dan ketika Saksi korban semakin dekat akan melintas, tiba-tiba Terdakwa ANTONIUS TSE menghampiri korban, selanjutnya memegang kerah baju korban dan memukul tangannya ke rahang korban, setelah itu FILIPUS TOISLAKA (DPO) mengambil sebuah batu karang dan memukulkannya ke kepala korban, tidak lama kemudian YOHANIS TOISLAKA (DPO) juga turut memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh tersebut kemudian Terdakwa ANTONIUS TSE menendang korban yang diikuti oleh FELIPUS TOISLAKA (DPO) yang menginjak Saksi korban, selanjutnya YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) juga turut menendang dan menginjak korban secara bersama-sama ;
3. Bahwa benar, Saksi korban banyak mendapat kekerasan saat itu namun tidak menghitung berapa kali mendapat pukulan dan tendangan tersebut, kemudian Saksi korban berteriak meminta pertolongan, dan karena ada orang yang mendatangi tempat kejadian, kekerasan terhadap Saksi korban berhenti dan saat itu juga Saksi korban berlari pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Hal 37 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, peristiwa yang dialami oleh Saksi korban tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi Yopi Adi Melki Talaen dan Saksi Onisius Tefa, dimana Saksi Onisius Tefa sendiri sempat menolong Saksi korban dan juga bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa memukul Saksi korban namun tidak dijawab oleh Terdakwa ;
5. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan bengkak pada dagu sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 10/I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek dikepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak didagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
6. Bahwa benar, setelah kejadian Saksi korban tidak bisa langsung memberikan keterangan di Penyidik Polisi karena Saksi korban sempat harus dirawat inap di rumah sakit pada tanggal 26 Januari 2017 selama 1 (satu) hari dan setelah itu disuruh pulang dan namun tetap harus kontrol ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **secara terbuka ;**
3. **dengan tenaga bersama ;**
4. **melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Hal 38 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : secara terbuka,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara terbuka” atau openlijk dalam hal ini adalah bahwa tindakan tersebut dapat disaksikan umum, namun apakah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, asalkan dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer menjelaskan pengertian “secara terbuka” yang artinya kekerasan tersebut harus dilihat oleh umum namun tidak perlu dilakukan ditempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis dengan berjalan kaki hendak pergi ke kebun dan akan melewati depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE, saat akan melintas korban melihat Terdakwa ANTONIUS TSE, FELIPUS TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) sedang berdiri didepan pagar rumahnya di pinggir jalan, dan ketika Saksi korban semakin dekat akan melintas, tiba-tiba Terdakwa ANTONIUS TSE menghampiri korban, selanjutnya memegang kerah baju

Hal 39 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memukul tangannya ke rahang korban, setelah itu FILIPUS TOISLAKA (DPO) mengambil sebuah batu karang dan memukulkannya ke kepala korban, tidak lama kemudian YOHANIS TOISLAKA (DPO) juga turut memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh tersebut kemudian Terdakwa ANTONIUS TSE menendang korban yang diikuti oleh FELIPUS TOISLAKA (DPO) yang menginjak Saksi korban, selanjutnya YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) juga turut menendang dan menginjak korban secara bersama - sama ;

Bahwa Saksi korban banyak mendapat kekerasan saat itu namun tidak menghitung berapa kali mendapat pukulan dan tendangan tersebut, kemudian Saksi korban berteriak meminta pertolongan, dan karena ada orang yang mendatangi tempat kejadian, kekerasan terhadap Saksi korban berhenti dan saat itu juga Saksi korban berlari pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa peristiwa yang dialami oleh Saksi korban tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi Yopi Adi Melki Talaen dan Saksi Onisius Tefa, dimana Saksi Onisius Tefa sendiri sempat menolong Saksi korban dan juga bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa memukul Saksi korban namun tidak dijawab oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban dilakukan di pinggir jalan, sehingga dapat disaksikan orang – orang ataupun orang yang melintas atau dapat terlihat oleh masyarakat umum, terbukti Saksi Yopi Adi Melki Talaen dan Saksi Onisius Tefa melihat langsung kejadian tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : dengan tenaga bersama,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis dengan berjalan kaki hendak pergi ke kebun dan akan melewati depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE, saat akan melintas korban melihat

Hal 40 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANTONIUS TSE, FELIPUS TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) sedang berdiri didepan pagar rumahnya di pinggir jalan, dan ketika Saksi korban semakin dekat akan melintas, tiba-tiba Terdakwa ANTONIUS TSE menghampiri korban, selanjutnya memegang kerah baju korban dan memukulkan tangannya ke rahang korban, setelah itu FILIPUS TOISLAKA (DPO) mengambil sebuah batu karang dan memukulkannya ke kepala korban, tidak lama kemudian YOHANIS TOISLAKA (DPO) juga turut memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh tersebut kemudian Terdakwa ANTONIUS TSE menendang korban yang diikuti oleh FELIPUS TOISLAKA (DPO) yang menginjak Saksi korban, selanjutnya YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) juga turut menendang dan menginjak korban secara bersama - sama ;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan Terdakwa ANTONIUS TSE bersama FELIPUS TOISLAKA, YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE yang ketiganya masih dalam daftar pencarian orang, melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi korban, sehingga jelas telah menggunakan tenaga bersama, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,

Menimbang, menurut R. Soesilo “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih parah lagi. Melakukan kekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga bertujuan untuk melakukan yang terdekatnya, jadi bukan sarana untuk tujuan lain dan juga bukan sebagai sekedar kenakalan ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer telah mengartikan “kekerasan” atau “geweld” sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP adalah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya dan bukan hanya sebagai “cara” untuk mencapai “tujuan” yang lain ;

Hal 41 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan disini dapat berupa “kekerasan terhadap orang” serta “kekerasan terhadap barang-barang”, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur (orang dan barang) harus dibuktikan, yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi (orang atau barang), maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE di Oeleu, Desa Enonabuasa, Kec. Oebeba, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika Saksi korban Yermia Erwin Nubatonis dengan berjalan kaki hendak pergi ke kebun dan akan melewati depan rumah Terdakwa ANTONIUS TSE, saat akan melintas korban melihat Terdakwa ANTONIUS TSE, FELIPUS TOISLAKA (DPO), YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) sedang berdiri didepan pagar rumahnya di pinggir jalan, dan ketika Saksi korban semakin dekat akan melintas, tiba-tiba Terdakwa ANTONIUS TSE menghampiri korban, selanjutnya memegang kerah baju korban dan memukul tangannya ke rahang korban, setelah itu FILIPUS TOISLAKA (DPO) mengambil sebuah batu karang dan memukulkannya ke kepala korban, tidak lama kemudian YOHANIS TOISLAKA (DPO) juga turut memukul kembali korban secara berulang ulang sehingga korban terjatuh ke tanah dan ketika korban terjatuh tersebut kemudian Terdakwa ANTONIUS TSE menendang korban yang diikuti oleh FELIPUS TOISLAKA (DPO) yang menginjak Saksi korban, selanjutnya YOHANIS TOISLAKA (DPO) dan DINA TSE (DPO) juga turut menendang dan menginjak korban secara bersama - sama ;

Bahwa Saksi korban banyak mendapat kekerasan saat itu namun tidak menghitung berapa kali mendapat pukulan dan tendangan tersebut, kemudian Saksi korban berteriak meminta pertolongan, dan karena ada orang yang mendatangi tempat kejadian, kekerasan terhadap Saksi korban berhenti dan saat itu juga Saksi korban berlari pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa peristiwa yang dialami oleh Saksi korban tersebut dilihat secara langsung oleh Saksi Yopi Adi Melki Talaen dan Saksi Onisius Tefa, dimana Saksi Onisius Tefa sendiri sempat menolong Saksi korban dan juga bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa memukul Saksi korban namun tidak dijawab oleh Terdakwa ;

Hal 42 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka robek di kepala bagian atas dan bengkak pada dagu sebelah kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. RSUD.22.A.03/ 10/I/ 2017 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak didagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Bahwa setelah kejadian Saksi korban tidak bisa langsung memberikan keterangan di Penyidik Polisi karena Saksi korban sempat harus dirawat inap di rumah sakit pada tanggal 26 Januari 2017 selama 1 (satu) hari dan setelah itu disuruh pulang dan namun tetap harus kontrol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya “melakukan kekerasan” terhadap Saksi korban namun Majelis berpandangan lain, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan Saksi dibawah sumpah yang bersesuaian satu sama lainnya bahwa telah terjadi “kekerasan” yang dilakukan Terdakwa, yang mengakibatkan Saksi Korban menderita luka robek di kepala bagian atas dengan dasar jaringan, bengkak didagu kanan dan nyeri saat penekanan di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana disimpulkan dalam **Visum Et Repertum**, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan FELIPUS TOISLAKA, YOHANIS TOISLAKA dan DINA TSE yang ketiganya masih dalam daftar pencarian orang ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya, yang bertujuan untuk menyakiti korban, “kekerasan” disini merupakan “kekerasan terhadap orang” yaitu terhadap Saksi korban, oleh karenanya elemen “kekerasan terhadap orang” pada unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang mendalilkan bahwa **Terdakwa Antonius Tse pada tanggal 11 Januari 2017 sejak sekitar jam 10**

Hal 43 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hingga jam 5.30 sore berada di rumah Alex Tefu membantu mengatap rumah, yang kemudian diperkuat keterangan Saksi Lazarus Bianome yang menerangkan Terdakwa baru tiba dirumahnya kurang lebih jam 6 sore, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Saksi – Saksi ade charge, dimana ada keterangan dari Saksi – Saksi tersebut yang **tidak dibantah dan dibenarkan oleh Terdakwa**, keterangan Saksi – Saksi ade charge tersebut yang dibenarkan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Saksi **Jemrit Baineo** menerangkan bahwa saat itu Saksi dipanggil untuk memperbaiki mesin motor di rumah Simon Tefu, Terdakwa saat itu kebetulan juga bekerja memperbaiki rumah dari Alexander Tefu, yang berjarak sekitar 2 (dua) rumah dari rumah Simon Tefu, dan saat itu kira-kira Pukul 15.00 Wita Terdakwa datang melihat Saksi bekerja dan berada ditempat Saksi bekerja hingga kira-kira pukul 17.00 Wita, Saksi dan Terdakwa kemudian pulang bersamaan dan saat pulang itu Terdakwa langsung pulang dari rumah Simon Tefu tanpa mampir dulu kerumah Alexander Tefu ;
- Saksi **Alexander Tefu** menerangkan bahwa pada pukul 15.00 Wita Terdakwa ada dirumah Saksi, dan Terdakwa tidak ada pergi kerumah Simon Tefu, Terdakwa bekerja diatap dirumah Saksi, selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Saksi sekitar pukul 17.30 Wita namun Saksi tidak tahu pasti waktunya, saat pulang itu Terdakwa masih pamit pada Saksi setelah itu baru ia pulang langsung tanpa mampir dulu kerumah Simon Tefu ;
- Saksi **Anika Tefu** menerangkan bahwa antara pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita Terdakwa berada ditempat Saksi terus dan hanya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sempat pergi melihat orang lagi memperbaiki motor dirumah Simon Tefu, Terdakwa pergi sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi ; Bahwa selanjutnya Saksi **Anika Tefu** menerangkan bahwa ia tidak melihat Terdakwa pergi ke tempat orang sedang memperbaiki sepeda motor karena Saksi sibuk bekerja ;
- Saksi **Orance Tefu** dan Saksi **Simri Tefu** menerangkan bahwa dari pukul 14.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita, Filipus Toislaka berada dirumah Simon Tefu sedangkan Terdakwa tetap bekerja memperbaiki atap rumah hingga pukul 15.00 Wita lalu Terdakwa turun dari atas atap rumah dan pergi minta tembakau di Filipus Toislaka yang sedang berada dirumah Simon

Hal 44 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tefu dan Terdakwa berada disana sebentar lalu kembali dan membantu memasang dinding rumah ;

- Saksi **Martinus Tefu** menerangkan bahwa pada pukul 15.00 Wita atap yang dikerjakan Terdakwa selesai lalu Terdakwa turun dan membantu memasang dinding tapi saat pasang dinding Terdakwa ada pergi meminta tembakau ke Felipus Toislaka yang sedang berada di rumah Simon Tefu dan sekitar ½ (setengah) jam Terdakwa kembali dan melanjutkan pekerjaannya ;
- Saksi **Lasarus Bianome** menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi ada pasang jerat untuk jerat sapi liar milik Saksi, pukul 16.00 Wita Saksi duduk makan sirih pinang, pukul 17.00 Wita Saksi melihat sapi lari dan pukul 18.00 Wita Saksi sampai di depan rumah Terdakwa, lalu datang Terdakwa dengan istrinya dan Terdakwa mengajak Saksi mampir untuk makan sirih pinang, Saksi tidak masuk juga didalam rumah Terdakwa hanya duduk diluar saja dan tidak lama Saksi pulang ;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi **Jemrit Baineo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa “kira-kira Pukul 15.00 Wita Terdakwa datang melihat Saksi bekerja dan berada ditempat Saksi bekerja hingga kira-kira pukul 17.00 Wita, Saksi dan Terdakwa kemudian pulang bersamaan dan saat pulang itu Terdakwa langsung pulang dari rumah Simon Tefu tanpa mampir dulu kerumah Alexander Tefu”, keterangan Saksi Jemrit Baineo tersebut bertentangan dengan Saksi **Alexander Tefu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Terdakwa tidak ada pergi kerumah Simon Tefu, Terdakwa tetap bekerja diatap dirumah Saksi, selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Saksi sekitar pukul 17.30 Wita, saat pulang itu Terdakwa masih pamit pada Saksi setelah itu baru ia pulang langsung tanpa mampir dulu kerumah Simon Tefu”, sehingga keterangan Saksi **Jemrit Baineo** dan Saksi **Alexander Tefu** tersebut tidak bersesuaian lagi dengan keterangan Saksi **Orance Tefu**, Saksi **Simri Tefu** dan Saksi **Martinus Tefu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka “melihat Terdakwa pergi melihat orang sedang mengerjakan motor dirumah Simon Tefu, hanya sebentar Terdakwa kembali lagi mengerjakan pekerjaannya membantu membuat rumah Alexander Tefu” ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi **Anika Tefu** yang awalnya menerangkan bahwa “antara pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita Terdakwa berada ditempat Saksi terus dan hanya sekitar

Hal 45 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wita Terdakwa sempat pergi melihat orang lagi memperbaiki motor dirumah Simon Tefu, Terdakwa pergi sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah Saksi", Saksi Anika Tefu kemudian menganulir keterangannya dan selanjutnya menerangkan bahwa ia "tidak melihat Terdakwa pergi ke tempat orang sedang memperbaiki sepeda motor karena Saksi sibuk bekerja" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi **Lasarus Bianome** sifatnya berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan Saksi lainnya sehingga tidak cukup memberi keyakinan Majelis mengenai kebenaran keterangan Saksi **Lasarus Bianome** tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Saksi – Saksi ade charge tersebut telah tidak bersesuaian satu sama lainnya dan oleh Terdakwa dipersidangan, keterangan yang tidak bersesuaian tersebut telah dibenarkan pula, sehingga ketidaksesuaian mana menjadikan kabur bantahan Terdakwa bahwa ia tidak melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi korban, dan oleh karenanya telah tidak cukup memberi keyakinan Majelis akan kebenaran keterangan Saksi – Saksi tersebut, sehingga keterangan saksi – saksi ade charge tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai **pembelaan point 1 (satu) hingga 6 (enam) yang pada pokoknya meragukan kebenaran prosedur pelaporan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Timor Tengah Selatan atau oleh Penyidik Kepolisian Timor Tengah Selatan, bahkan Penasehat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa telah terjadi rekayasa BAP Penyidikan oleh Penyidik dalam menangani perkara aquo,** maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 185 Ayat (1) KUHP telah menentukan dengan tegas bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah keterangan saksi yang diberikan dipersidangan, sehingga dalam hal ada perbedaan keterangan saksi di BAP Penyidikan dengan keterangan saksi dipersidangan maka keterangan saksi yang diberikan dipersidanganlah yang diutamakan dan dipakai sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan – kesalahan dalam BAP Penyidikan sebagaimana dimaksud oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, seperti penyebutan tanggal dan identitas yang benar dari seseorang, atau segala hal yang berkaitan erat dengan aspek prosedural dalam

Hal 46 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani suatu perkara, sehingga dalam hubungan dengan aspek prosedural tersebut, maka seyogyanya harus memperhatikan dan menganalisa aspek keadilan secara keseluruhan dalam suatu perkara, adapun secara teoritis keadilan dibedakan dalam dua kategori, yaitu keadilan substantif serta keadilan prosedural, keadilan substantif berkaitan dengan hukum materiil, sedang keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara, keadilan substantif dan keadilan prosedural haruslah berjalan beriringan, dimana untuk menegakkan suatu keadilan substantif maka haruslah melalui hukum prosedural dengan benar, namun bukan berarti pula harus senantiasa mengedepankan dan mengutamakan keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan substantif ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan hal tersebut, dalam hal terjadi kesalahan – kesalahan dalam menegakkan keadilan prosedural, maka Majelis dihadapkan pada pilihan antara keadilan prosedural ataukah keadilan substantif yang diutamakan, untuk menentukan pilihan tersebut, maka Majelis harus menilai apakah kesalahan – kesalahan yang terjadi dalam tatanan penegakan keadilan prosedural tersebut, cukup untuk mempengaruhi dan mengakibatkan terjadinya kesalahan fatal dalam penegakan keadilan substantif, dimana seseorang yang tidak bersalah dapat saja menanggung kesalahan yang tidak dilakukannya, atau menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kesalahan – kesalahan dalam penegakan keadilan prosedural sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, menurut hemat Majelis, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek keadilan substantif dan dengan tidak mengabaikan aspek keadilan prosedural, maka secara materiil telah terang dan jelas sehingga dinyatakan terbukti dengan minimal kekuatan pembuktian yang cukup berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan dipersidangan, yang telah dipertimbangkan kebenarannya oleh Majelis Hakim, sehingga sampai pada kesimpulan dan keyakinan dari Majelis Hakim, bahwa benar Terdakwalah pelakunya, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak terbukti Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dan sebaliknya Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 47 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak diketahui dengan jelas penyebab Terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban, namun pengakuan Terdakwa telah membenarkan sebelumnya pernah ada permasalahan ijazah antara pihak Terdakwa dan pihak Saksi Korban namun telah diselesaikan di Polisi dan ibu

Hal 48 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana (ibu dari korban Yermia Erwin Nubatonis) mengatakan sudah tidak ada masalah apa-apa lagi ;

Menimbang bahwa, apapun penyebab dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka jalan kekerasan seharusnya tidak diambil oleh Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyelesaikan masalah dengan cara – cara persuasif atau cara-cara damai, sehingga hubungan kekerabatan antara Terdakwa dan Saksi Korban tetap terjaga dengan baik, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan sehingga diharapkan dapat kembali ke Masyarakat dan memperbaiki sikapnya kemudian ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari

Hal 49 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum yang menuntut **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara,**
dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Celana Pendek warna Abu abu yang terdapat bercak darah ; dan,
- 1 (satu) buah Baju Kaos singlet warna putih yang terdapat Bercak Darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Saksi Korban YERMIA ERWIN NUBATONIS dan menurut Majelis masih memiliki nilai manfaat untuk pemiliknya sehingga sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Korban YERMIA ERWIN NUBATONIS ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah batu karang sebesar gengaman tangan orang dewasa ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah

Hal 50 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS TSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah baju kaos singlet warna putih yang terdapat bercak darah ;**Dikembalikan kepada Saksi Korban YERMIA ERWIN NUBATONIS ;**
 - 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 31 Juli 2017, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal 51 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TIENTJE R. WONLELE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **ALFREDO PANDAPOTAN DAMANIK, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** dengan didampingi oleh **PENASEHAT HUKUMNYA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

TIENTJE R. WONLELE

Hal 52 dari 52 hal. Putusan No: 74 / Pid.B / 2017 / PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)